



Implementation of the Child-Friendly City Policy in Bengkulu: An Analysis of Child-Friendly Play Spaces Provision

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Bengkulu: Analisis Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak

Dwi Fitriani Junanti*, Tamrin Bangsu, Rosi L Vini Siregar

Universitas Bengkulu, Sumatera, Indonesia

ABSTRACT

Child-Friendly Play Spaces (CFPS) are critical indicators of Child-Friendly City (CFC) implementation, yet significant gaps persist between policy and practice. This study will address the progress gap in the CFSP in Bengkulu City based on George C. Edward III's understanding of policy implementation. The researcher investigates the issue qualitatively, conducting in-depth interviews, direct observation of CFPS in 13 locations, and document analysis using a qualitative approach. An examination of the technical standards of the CFPS and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection indicates that none of the CFPS are compliant. This study faces four obstacles: a lack of inter-agency relationships, with only two or three meetings throughout the year; a lack of human and financial support; a lack of appropriate and positive disposition from implementers who focus on achieving administrative objectives rather than substantive targets; and a weak bureaucratic structure due to the absence of Standard Operating Procedures. This study adds to the literature on policy implementation by describing the phenomenon of decoupling by detailing the recognition of the administrative side of implementation (six consecutive Pratama awards) and the lack of quality on the substantive side of implementation. The study recommends institutional transformation, capacity building, adequate budget allocation, and systematic cross-sectoral coordination to genuinely fulfill children's rights to safe and appropriate play spaces.

Keywords: Child-Friendly City, Child-Friendly Play Spaces, Policy Implementation, Children's Rights

ABSTRAK

Child-Friendly Play Spaces (CFPS) merupakan indikator penting dalam pelaksanaan *Child-Friendly City* (CFC), namun terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan praktik. Studi ini akan membahas kesenjangan kemajuan CFPS di Kota Bengkulu berdasarkan pemahaman George C. Edward III tentang pelaksanaan kebijakan. Peneliti mengkaji masalah ini secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung terhadap CFPS di 13 lokasi, dan analisis dokumen menggunakan pendekatan kualitatif. Pemeriksaan terhadap standar teknis CFPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tidak ada satupun CFPS yang memenuhi

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sri Juni Woro Astuti

Reviewed by:

Theresia Octastefani and Ismi Dwi
Astuti Nurhaeni

*Correspondence:

Dwi Fitriani Junanti
dwifjnanti@gmail.com

Published: 30 Oktober 2025

Citation:

Junanti, D. F., Bangsu, T., &
Siregar, R. L. V. (2025).
*Implementation of the Child-
Friendly City Policy in
Bengkulu: An Analysis of
Child-Friendly Play Spaces
Provision.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 13:2.

doi: 10.21070/jkmp.v13i2.1950

standar. Studi ini menghadapi empat kendala: kurangnya hubungan antar lembaga, dengan hanya dua atau tiga pertemuan sepanjang tahun; kurangnya dukungan sumber daya manusia dan keuangan; kurangnya sikap yang tepat dan positif dari pelaksana yang lebih fokus pada pencapaian tujuan administratif daripada target substantif; serta struktur birokrasi yang lemah akibat tidak adanya Prosedur Operasi Standar. Studi ini menambah literatur mengenai pelaksanaan kebijakan dengan menggambarkan fenomena pemisahan (decoupling) melalui rincian pengakuan sisi administratif pelaksanaan (enam penghargaan Pratama berturut-turut) dan kekurangan kualitas pada sisi substantif pelaksanaan. Studi ini merekomendasikan transformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas sektoral yang sistematis untuk benar-benar memenuhi hak anak atas ruang bermain yang aman dan sesuai.

Kata Kunci: Kota Layak Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Implementasi Kebijakan, Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak memiliki peran strategis dalam kesinambungan kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa (Primawardani & Kurniawan, 2017). Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab integral negara, masyarakat, dan keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat, aman, serta menunjang tumbuh kembang anak secara optimal (Melira, 2018). Komitmen perlindungan anak diperkuat melalui (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya pemenuhan hak kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak. Secara global, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Prameswari, 2017), memperkuat komitmen nasional dalam menjamin hak-hak anak (Nurusshobah, 2019). Sebagai implementasi komitmen tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2005 (Maritha & Uty, 2022; Rahmayuni & Asrida, 2017). Program ini bertujuan mengintegrasikan pembangunan berbasis hak anak ke dalam sistem pemerintahan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan (Chandra & Putri, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2022, KLA didefinisikan sebagai sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan sumber daya dan komitmen sektor publik, korporasi, dan masyarakat untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak (Rodiyah & Sanggito, 2021). Program KLA terdiri dari 24 indikator yang dibagi menjadi 5 kelompok hak anak: (1) hak dan kebebasan sipil; (2) lingkungan keluarga dan perawatan alternatif; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) pendidikan, penggunaan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah salah satu indikator terpenting dalam kelompok keempat, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur publik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. RBRA memiliki kepentingan fundamental dalam memenuhi hak anak yang dijamin berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi tentang Hak Anak. Dari perspektif perkembangan anak, bermain bukan sekedar aktivitas bersantai, tetapi merupakan media penting untuk pengembangan keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan emosional (Riansyah & Bella, 2023). Penelitian telah menunjukkan bahwa akses ke ruang bermain yang aman dan berkualitas berdampak signifikan pada kesehatan mental, sosialisasi, dan keterampilan hidup anak-anak (Jansson, 2015).

Kota Bengkulu menjadi kasus menarik karena telah mendapatkan penghargaan kategori Pratama sebanyak enam kali berturut-turut (2019- 2024), mengindikasikan pencapaian administratif yang konsisten. Komitmen ini dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak. Namun, observasi awal menunjukkan kesenjangan signifikan antara pencapaian normatif-administratif dengan

kondisi implementasi lapangan. Seluruh RBRA yang tersedia di Kota Bengkulu belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), meliputi aspek lokasi, fasilitas, pengelolaan, hingga partisipasi masyarakat dan anak dalam proses perencanaan.

Kajian mengenai implementasi kebijakan KLA telah banyak dilakukan di berbagai daerah dengan fokus dan temuan beragam. (Lubis & Zubaidah, 2022) menganalisis implementasi program KLA di Kota Pekanbaru dan menemukan kendala dalam koordinasi dan konsistensi anggaran. Putri & Sri (2024) di Kabupaten Nganjuk mengidentifikasi lemahnya sinkronisasi program antar-OPD sebagai hambatan utama. Maritha & Uty (2022) menyoroti permasalahan struktural dalam pencapaian Provinsi Layak Anak di Aceh, khususnya keterbatasan SDM dan fragmentasi kewenangan. Secara spesifik mengenai RBRA, Chandra & Putri (2021) mengkaji pelaksanaan program RBRA di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru dan menemukan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Riansyah & Bella (2023) melakukan studi keberhasilan penerapan kriteria RBRA pada Taman Tongkeng di Kota Bandung dan mengidentifikasi bahwa kesesuaian dengan standar teknis bergantung pada komitmen anggaran dan supervisi berkelanjutan.

Meskipun kajian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat gap penelitian signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian fokus pada kota-kota besar atau daerah dengan kategori KLA tinggi (Madya, Nindya, Utama), sementara kajian mendalam terhadap daerah kategori Pratama yang merepresentasikan mayoritas kabupaten/kota peserta KLA di Indonesia masih terbatas. Kedua, analisis komprehensif terhadap seluruh aspek standar teknis RBRA dengan kerangka implementasi kebijakan sistematis belum banyak dilakukan. Ketiga, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis paradoks antara pencapaian administratif (perolehan penghargaan KLA berturut-turut) dengan kualitas implementasi substantif di lapangan. Berdasarkan gap penelitian tersebut, kajian ini memiliki tujuan spesifik: (1) menganalisis kesesuaian kondisi RBRA di Kota Bengkulu dengan standar teknis KemenPPPA; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyediaan RBRA menggunakan model George C. Edward III; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi penyediaan RBRA yang aman, inklusif, dan fungsional di Kota Bengkulu (Fadly & Syafri, 2019).

Kajian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III (Herabudin, 2016) yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah dan telah terbukti relevan dalam konteks kebijakan publik Indonesia (Lubis & Zubaidah, 2022; Putri & Sri, 2024). Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan publik khususnya dalam konteks kebijakan anak di daerah, serta mengkonfirmasi atau mengembangkan aplikasi model Edward III dalam kasus spesifik RBRA. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru mengenai fenomena "*decoupling*" antara pencapaian administratif-simbolik dengan implementasi substantif dalam program pemerintah daerah. Secara praktis, kajian ini memberikan baseline data kondisi RBRA yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk optimalisasi penyediaan RBRA di Kota Bengkulu yang dapat diadaptasi oleh kabupaten/kota lain dengan karakteristik serupa.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif (Saphira et al., 2024). Tujuan pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA), terutama dalam penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kota Bengkulu. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa isu implementasi kebijakan dan pemenuhan hak anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan eksplorasi secara kontekstual terhadap dinamika di lapangan. Penelitian ini fokus pada pengukuran indikator yang ditetapkan Kemenpppa terhadap pemenuhan standar RBRA dan beberapa analisis faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertempat di Kota Bengkulu di mana pengamatan dilakukan pada 13 RBRA yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.

Tiga Belas RBRA tersebut terdiri dari: RBRA Kelurahan Jitra, Simpang Kandis, Bentiring Permai, Smart City, Kecamatan Ratu Agung, Simpang Jam, Kelurahan Tanjung Agung, Hutan Mangrove, Beringin Raya, Kelurahan Berkas, Gading Cempaka, Sidomulyo, dan Ratu Samban. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki jabatan atau keterlibatan langsung dengan program KLA dan pengelolaan RBRA, (2) memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait, (3) bersedia memberikan informasi. Teknik pengumpulan data pada kajian ini dilaksanakan dengan 3 metode utama, yakni observasi langsung, wawancara mendalam, serta juga studi dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023). Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, seperti perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, DP3AP2KB, maupun warga sekitar RBRA. Observasi lapangan dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik RBRA, fasilitas yang tersedia, dan aktivitas pengguna di lokasi. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap regulasi, laporan kegiatan, pedoman teknis RBRA, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Data yang terhimpun dianalisis lewat tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan makna, menggunakan teknik analisis interaktif Miles serta Huberman (1984) dalam (Sumardi et al., 2018; Nisa & Tamrin, 2025). Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) dan triangulasi metode (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi) (Jumanah et al., 2023; Namma & Setiamandani, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berperan sebagai sebuah indikator krusial pada penilaian Kota Layak Anak (KLA). Di Kota Bengkulu, mengacu hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi, terdapat 13 RBRA yang tersebar di berbagai wilayah kota, antara lain: RBRA Kelurahan Jitra, Simpang Kandis, Bentiring Permai, Smart City, Kecamatan Ratu Agung, Simpang Jam, Kelurahan Tanjung Agung, Hutan Mangrove, Beringin Raya, Kelurahan Berkas, Perumahan Gading Cempaka, Sidomulyo, dan Ratu Samban. Namun, secara keseluruhan, tidak ada satu pun dari RBRA tersebut.

Tabel 1 memperlihatkan secara jelas bahwa belum terdapat satu aspek pun yang mencapai kesesuaian dengan keseluruhan standar teknis. Aspek dengan kesesuaian terendah adalah pemanfaatan, kemudahan, keselamatan, dan keamanan yang merupakan aspek fundamental dalam RBRA. Sementara aspek dengan kesesuaian tertinggi adalah vegetasi, lokasi kepemilikan, dan pencahayaan, meskipun masih jauh dari standar ideal. Hal ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam implementasi kebijakan RBRA.

Untuk memahami mengapa implementasi kebijakan penyediaan RBRA di Kota Bengkulu belum berjalan optimal, analisis dilakukan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mengidentifikasi empat faktor utama yang menentukan kesuksesan penerapan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kismartini & Nugraheni, 2020).

Tabel 1. Hasil Observasi Kesesuaian RBRA dengan Standar Teknis Kemenpppa

No	Aspek Pedoman Teknis RBRA (KemenPPPA)	Kondisi dilapangan (13 RBRA)	Kesesuaian
1.	Lokasi & Kepemilikan – RBRA berada di lahan yang aman, status jelas, mudah diakses, dan sesuai RTRW	Semua RBRA berada di lahan pemerintah kota; pengelolaan oleh Dinas PU & DLH; aksesibilitas fisik kurang memadai. Perencanaan tidak melibatkan masyarakat dan anak.	Lumayan Sesuai
2.	Pemanfaatan – Memiliki zonasi permainan sesuai kelompok usia, berat, dan tinggi anak; ada Sertifikat Laik Fungsi; perabot aman dan ergonomis	Tidak ada RBRA yang memiliki zonasi, sertifikat laik fungsi, maupun perabot yang sesuai klasifikasi anak.	Tidak Sesuai

Tabel 1. Hasil Observasi Kesesuaian RBRA dengan Standar Teknis Kemenpppa

No	Aspek Pedoman Teknis RBRA (KemenPPPA)	Kondisi dilapangan (13 RBRA)	Kesesuaian
3.	Kemudahan Akses – Akses difabel, bebas hambatan, dilengkapi pagar pengaman, jalur evakuasi, papan informasi	Tidak tersedia jalur difabel, pagar pengaman, marka anak, jalur evakuasi, papan informasi, atau kotak pengaduan.	Tidak Sesuai
4.	Material – Menggunakan bahan sesuai SNI/standar teknis, aman, tidak beracun, tahan cuaca	Menggunakan bahan lokal tahan cuaca, namun tidak mengacu pada SNI/standar teknis dan tidak ada sertifikasi keamanan.	Lumayan Sesuai
5.	Vegetasi – Memiliki vegetasi aman, berfungsi sebagai peneduh, memperbaiki sirkulasi udara	10 RBRA memiliki vegetasi, namun tidak melalui klasifikasi keamanan; pohon besar dan akar mencuat jadi potensi bahaya; 3 RBRA tanpa vegetasi.	Lumayan Sesuai
6.	Penghawaan – Udara bersih, bebas polusi, sirkulasi baik	Hutan Mangrove dan Beringin Raya memiliki sirkulasi baik; 9 RBRA dekat jalan utama sehingga terpapar polusi; tidak ada zona bebas asap rokok.	Kurang Sesuai
7.	Kelengkapan Permainan – Memiliki minimal 5 jenis permainan, termasuk permainan tradisional; ada perabot untuk anak disabilitas	Hanya 2 RBRA punya ≥ 2 jenis perabot sesuai contoh yakni RBRA Simpang Kandis dan RBRA Berkas; tidak ada permainan tradisional; tidak ada perabot untuk disabilitas; tidak ada perawatan rutin.	Kurang Sesuai
8.	Keselamatan – Ada SOP darurat, petugas, APAR, P3K, akses difabel/lansia	Tidak ada SOP, petugas, pelatihan mitigasi, P3K, APAR, atau akses difabel.	Tidak Sesuai
9.	Keamanan – Pagar pelindung, CCTV, petugas keamanan, bebas bahaya lingkungan	9 RBRA berada di sisi jalan; tidak ada pagar pelindung, CCTV, petugas keamanan; ada vegetasi beracun/pohon tua.	Tidak Sesuai
10.	Kesehatan & Kebersihan – Bebas polusi, ada sanitasi, fasilitas cuci tangan, edukasi kebersihan	Tidak ada sanitasi memadai, fasilitas cuci tangan, atau pojok edukasi 3R; polusi kendaraan dan rokok masih ada.	Kurang Sesuai
11.	Kenyamanan – Ada toilet anak, ruang ibadah, tempat berteduh, air bersih	Semua RBRA tidak memiliki fasilitas tersebut; tidak ada pelindung cuaca ekstrem.	Kurang Sesuai
12.	Pencahayaan – Cukup cahaya siang/malam, bebas silau, ada cadangan Listrik	Semua RBRA memiliki pencahayaan alami; 3 lokasi silau; tidak ada lampu cadangan atau energi alternatif.	Lumayan Sesuai
13.	Pengelolaan RBRA – Ada SOP pemeliharaan, inspeksi rutin, pembiayaan berkelanjutan	Tidak ada SOP, tidak maksimal dalam inspeksi, atau rencana keuangan khusus; RBRA belum jadi prioritas Pemda.	Kurang Sesuai

Sumber: Data Primer Hasil Observasi dan Analisis Dokumen (2024)

Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen pertama dalam model Edward III yang menekankan bahwa transmisi kebijakan harus dilakukan dengan kejelasan pesan, konsistensi antarlevel birokrasi, dan efektivitas dalam penyampaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarinstitusi di tingkat daerah tidak berjalan maksimal meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman teknis RBRA. Berdasarkan Studi dokumentasi ditemukan bahwa selama periode 2019-2024, rapat koordinasi Tim KLA Kota Bengkulu hanya dilaksanakan 2-3 kali per tahun, kurang dari intensitas yang dibutuhkan untuk koordinasi program yang kompleks. Dari berbagai OPD dan Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam program KLA, rata-rata kehadiran kurang lebih hanya 70 persen, dan perwakilan yang hadir seringkali bukan dari level teknis yang menangani langsung program RBRA.

Temuan dari informan pemerintah yang diwawancara, hanya beberapa orang yang memiliki pemahaman komprehensif tentang 13 aspek standar RBRA Kemenpppa 2021.

Sisanya hanya memahami aspek-aspek umum seperti ketersediaan alat permainan dan lokasi, tanpa mengetahui detail standar teknis seperti zonasi berbasis usia, sertifikasi keamanan material, atau sistem keselamatan darurat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maritha & Uty (2022) yang menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan KLA di daerah adalah lemahnya pemahaman teknis dan minimnya koordinasi antarorganisasi pemerintah daerah. Namun, kondisi di Kota Bengkulu menunjukkan permasalahan yang lebih serius dibandingkan dengan temuan Lubis & Zubaidah (2022) di Kota Pekanbaru. Dimana temuannya mengidentifikasi bahwa koordinasi dilakukan secara rutin bulanan dengan kehadiran minimal 85 persen dari OPD terkait. Berbeda dengan Kota Bandung yang memiliki sistem komunikasi terintegrasi melalui aplikasi digital untuk monitoring program KLA (Riansyah & Bella, 2023). Kota Bengkulu masih mengandalkan mekanisme konvensional berupa surat menyurat dan rapat koordinasi yang tidak terstruktur. Tidak ada platform komunikasi khusus (seperti grup WhatsApp resmi atau sistem informasi manajemen) yang memfasilitasi komunikasi cepat dan efektif antarinstansi terkait pengelolaan RBRA.

Sumber Daya

Faktor kedua yang dianalisis adalah ketersediaan sumber daya. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kecukupan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas fisik, dan informasi (Dewi & Agustina, 2018). Hasil penelitian mengungkap bahwa Kota Bengkulu menghadapi keterbatasan pada keempat jenis sumber daya tersebut.

a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang diperoleh, jumlah ASN yang terlibat langsung dalam program KLA dan pengelolaan RBRA terbatas yakni DP3AP2KB: 9 orang, Dinas PU: 2 orang koordinator lapangan, Dinas LH: 3 orang petugas RTH. Dari OPD yang terlibat langsung, hanya 1 orang perwakilan tiap OPD yang pernah mengikuti pelatihan program KLA yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB. Sehingga tidak ada petugas tetap yang bertanggung jawab penuh untuk setiap RBRA. Kepala Bidang Penataan dan Bidang Tata Lingkungan menyatakan bahwasanya mereka kekurangan personel untuk melakukan perawatan rutin RBRA. 3 orang petugas harus menangani seluruh taman kota, RTH dan 13 RBRA yang tersebar di berbagai kecamatan. Akibatnya, perawatan hanya dilakukan ketika ada laporan kerusakan parah atau menjelang kunjungan pejabat.

b) Sumber Daya Anggaran

Seorang staf pelaksana program KLA mengungkapkan bahwasanya anggaran untuk RBRA belum di prioritaskan oleh Dinas PU dan Dinas LH, pihak pelaksana sudah memberikan masukan kepada pemerintah daerah, namun belum ada tindakan sampai dengan saat ini. Anggaran untuk tahun 2025 juga di pangkas akibat efisiensi.

c) Sumber Daya Fasilitas

Berdasarkan observasi lapangan, kondisi fasilitas RBRA sangat memprihatinkan yang mana total perabot permainan yang tersedia: kurang lebih 47 unit, lalu perabot dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai: kurang lebih 30 unit, perabot yang memenuhi standar ergonomi anak: 0 unit, RBRA dengan fasilitas keselamatan (pagar, APAR, P3K): 0 lokasi, RBRA dengan fasilitas kenyamanan (toilet, tempat berteduh, air bersih): 0 lokasi, RBRA dengan fasilitas aksesibilitas difabel: 0 lokasi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua pengguna RBRA Simpang Kandis yang menyebutkan bahwa sebagai orang tua khawatir saat anak-anak bermain di RBRA tanpa pengawasan ketat. Dikarenakan tidak ada pagar pembatas dengan jalan raya, peralatan bermain juga berkarat dan cat juga mengelupas. Selain itu, informasi lain didapatkan bahwa terdapat anak yang tersandung akar pohon yang mencuat. Serta tidak ada tempat untuk cuci tangan setelah bermain.

d) Sumber Daya Informasi

Penelitian menemukan bahwa tidak ada sistem basis data terintegrasi mengenai jumlah anak per kelurahan berdasarkan kelompok usia, kebutuhan RBRA per wilayah berdasarkan sebaran populasi anak, data kunjungan dan utilisasi RBRA yang ada, sistem pelaporan dan monitoring kondisi RBRA.

Keterbatasan sumber daya ini sejalan dengan temuan Melira (2018) yang menyoroti bahwa pelaksanaan perlindungan anak di tingkat kota sangat bergantung pada komitmen pembiayaan dan perencanaan berbasis data. Kota Bandung bahkan memiliki petugas tetap untuk setiap

RBRA (1 petugas untuk 2 RBRA) dibandingkan Bengkulu (3 Petugas untuk keseluruhan RBRA). Tanpa keempat sumber daya ini dalam jumlah memadai, kebijakan RBRA cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh substansi pemenuhan hak anak.

Disposisi

Disposisi dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III merujuk pada sikap, motivasi, dan pemahaman dari aparat pelaksana kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bengkulu terhadap program KLA cukup tinggi di level kebijakan, terbukti dari prestasi memperoleh penghargaan kategori Pratama enam tahun berturut-turut (2019-2024) dan penerbitan Perda No. 11 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Disposisi dalam hal ini, teridentifikasi motivasi pelaksana kebijakan melalui tiga hal yakni orientasi administrative-simbolik; responsif terhadap tuntutan atasan; dan kesadaran akan hak anak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Orientasi Administratif-Simbolik

Salah satu informan dari DP3AP2KB mengungkapkan bahwa target utama mereka adalah mempertahankan penghargaan Pratama yang telah diraih selama enam kali berturut-turut hingga tahun 2024. Informan tersebut juga menyampaikan harapan untuk dapat naik ke tingkat Madya, yang menjadi indikator kinerja penting di mata pimpinan. Untuk mencapai tingkat Madya, mereka harus memenuhi minimal 60 persen dari 24 indikator yang ditetapkan. Salah satu indikator tersebut adalah RBRA (Rencana Bebas Risiko Bencana) yang sudah berhasil mereka penuhi secara kuantitas dengan tersusunnya 13 RBRA.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus implementasi saat ini lebih mengarah pada pencapaian target administratif, khususnya jumlah RBRA yang terbangun. Hal ini mengindikasikan perhatian lebih pada aspek kuantitas daripada kualitas substantif, seperti kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar teknis yang sebenarnya menjadi inti dari RBRA.

b) Responsif terhadap Tuntutan Atasan

Informan dari Dinas PU menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, mereka bekerja berdasarkan instruksi dari atasan serta dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika mereka diminta untuk membangun RBRA dengan anggaran tertentu, mereka berupaya mengerjakannya sebaik mungkin sesuai dengan dana yang tersedia. Namun, terkait dengan standar teknis yang lebih rinci dari Kemenpppa, informan mengaku bahwa mereka kurang memahami secara mendalam. Selain itu, tidak ada pengawasan atau evaluasi yang dilakukan secara ketat terhadap penerapan standar tersebut dalam pelaksanaan RBRA. Pernyataan ini menyoroti praktik kerja yang berorientasi pada pemenuhan instruksi dan anggaran, sementara aspek kualitas teknis dan kepatuhan terhadap standar belum menjadi fokus utama dalam proses pengawasan.

c) Kesadaran akan Hak Anak

Seorang Staf Pelaksana Program KLA yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RBRA. Ia menyatakan bahwa bagi dirinya, RBRA bukan sekadar taman dengan ayunan semata, melainkan sebuah ruang yang harus memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan juga keterlibatan anak-anak dalam proses desainnya. Namun, di lapangan dia menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta pemahaman yang belum memadai.

Meski demikian, staf tersebut mengungkapkan harapannya agar RBRA benar-benar dapat dirancang dan diwujudkan sesuai kebutuhan anak-anak. Walaupun sistem yang ada saat ini dirasa tidak memberikan ruang yang cukup untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga idealisme dan standar yang dipegang terkadang sulit diterapkan sepenuhnya.

Adapun beberapa kendala utama dalam pelaksanaan program RBRA terungkap dari hasil wawancara dengan para informan. Pertama, terdapat konflik alokasi anggaran yang signifikan. Program RBRA seringkali harus bersaing dengan program-program lain yang dinilai lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Dalam pembahasan APBD, RBRA bahkan sering disebut sebagai "*saudara miskin*", yang menggambarkan posisi anggaran yang selalu terpinggirkan dan minim perhatian.

Kedua, tingginya pergantian staf menjadi tantangan serius dalam menjaga kelangsungan program. Sepanjang periode 2019-2024, posisi manajer program KLA adalah satu-satunya yang secara resmi diamanatkan untuk program tersebut. Namun, seringnya rotasi dan pengalihan staf membuat pemahaman tentang program harus dipelajari ulang setiap kali

terjadi pergantian, sehingga menimbulkan ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program.

Ketiga, tidak adanya sistem penghargaan maupun sanksi bagi pelaksanaan RBRA semakin memperburuk situasi. Tidak ada penghargaan yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau individu yang berhasil mengelola RBRA dengan baik, dan juga tidak diterapkan hukuman bagi pihak yang mengabaikan standar yang berlaku. Hal ini diperparah oleh sistem ASN yang tidak memasukkan pengelolaan RBRA sebagai salah satu parameter penilaian kinerja, sehingga motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program menjadi sangat terbatas.

Temuan ini senada dengan studi (Rahmayuni & Asrida, 2017) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan Kota Layak Anak di Pekanbaru, keberhasilan administratif sering kali tidak disertai dengan perbaikan substansi layanan dan infrastruktur untuk anak. Namun, berbeda dengan Kota Yogyakarta yang memiliki sistem reward dan punishment jelas dalam pengelolaan program KLA, Kota Bengkulu belum mengembangkan mekanisme serupa. Penelitian Putri & Sri (2024) di Kabupaten Nganjuk juga menemukan fenomena serupa di mana disposisi pelaksana lebih berorientasi pada pencapaian target kuantitatif daripada kualitas substantif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan disposisi pelaksana merupakan isu sistemik dalam implementasi kebijakan KLA di daerah-daerah dengan kategori Pratama dan Madya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi tantangan yang paling nyata dalam studi ini. Edward III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang kaku, terfragmentasi, dan tidak memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang responsif akan menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan.

a. Fragmentasi Kewenangan

Wawancara dengan Dinas PU mengungkapkan ketidakjelasan tanggung jawab dalam pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Seringkali, RBRA yang dibangun berada di wilayah yang masuk dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Akibatnya, ketika warga melaporkan kerusakan fasilitas, mereka bingung harus melapor ke mana: Dinas PU, DLH, atau kelurahan. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan yang menyebabkan kebingungan dalam penanganan masalah RBRA.

b. Ketiadaan SOP Teknis

Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, penanganan kerusakan, evaluasi kesesuaian standar, dan mekanisme partisipasi anak serta masyarakat terkait RBRA. Seorang pegawai di DP3AP2KB menyatakan bahwa saat ini mereka hanya bekerja berdasarkan pedoman umum dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA), tanpa ada SOP internal yang secara rinci menyebutkan siapa yang harus dilibatkan, durasi proses, standar teknis, maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan.

c. Sistem Koordinasi Lintas Sektor

Meskipun telah terbentuk Tim Kota Layak Anak (KLA) melalui Surat Keputusan Walikota, koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif. Rapat koordinasi hanya dilaksanakan 2-3 kali dalam satu tahun, padahal idealnya dilakukan setiap bulan. Tidak ada sekretariat tetap dengan staf khusus untuk Tim KLA, belum ada sistem pelaporan berkala dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana ke Tim KLA, dan keputusan rapat sering tidak diikuti dengan rencana aksi yang jelas. Salah satu anggota Tim KLA mengungkapkan bahwa fungsi tim lebih banyak administratif untuk penyusunan laporan evaluasi tahunan ke KemPPPA, sementara koordinasi teknis pembangunan dan pengelolaan RBRA masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk RBRA seperti tidak ada jadwal inspeksi rutin, tidak ada formulir standar untuk evaluasi kondisi RBRA, tidak ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan tidak ada publikasi hasil evaluasi kepada publik.

Observasi lapangan menemukan bahwa dari 13 RBRA, tidak ada satu pun yang memiliki papan informasi yang mencantumkan nama dan kontak pengelola, jam operasional, tata tertib penggunaan, nomor pengaduan dan informasi keselamatan. Hal ini diperkuat oleh temuan Nurushobah (2019) yang menilai bahwa struktur kelembagaan perlindungan anak di Indonesia masih cenderung sektoral dan belum didukung dengan sistem kerja yang terintegrasi.

Temuan penelitian mengenai implementasi kebijakan penyediaan RBRA di Kota Bengkulu menunjukkan persoalan mendasar yang mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Ketika dianalisis dengan model implementasi George C. Edward III, kajian ini mempertegas bahwa keberhasilan penerapan suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada tersedianya regulasi atau dokumen perencanaan, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana empat variabel utama tersebut berfungsi secara sinergis dan konsisten. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya paradoks antara pencapaian administratif (penghargaan Pratama enam tahun berturut-turut) dengan kualitas implementasi substantif (tidak ada satu pun RBRA yang memenuhi standar teknis).

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem penilaian KLA yang digunakan saat ini lebih menekankan aspek kuantitatif-administratif (keberadaan regulasi, jumlah RBRA, ketersediaan Tim KLA) daripada aspek kualitatif-substantif (kesesuaian dengan standar teknis, kualitas layanan, dampak terhadap pemenuhan hak anak). Hal ini sejalan dengan kritik terhadap implementasi kebijakan publik yang seringkali mengalami distorsi pada level *street-level bureaucracy*, di mana praktik di lapangan berbeda signifikan dari intensi pembuat kebijakan (Madani et al., 2021). Dalam konteks KLA Bengkulu, distorsi terjadi karena sistem insentif yang mendorong pelaksana untuk fokus pada pencapaian target kuantitatif (jumlah RBRA) alih-alih pada kualitas substantif (kepatuhan terhadap standar). Temuan ini juga mengonfirmasi teori pemisahan Meyer & Rowan (1977) yang menjelaskan bahwa organisasi sering kali memisahkan struktur formal mereka dari kegiatan teknis utama yang sebenarnya untuk mendapatkan legitimasi eksternal. Dalam kasus Kota Bengkulu, adopsi kebijakan KLA dan pembangunan RBRA lebih berfungsi sebagai komitmen simbolis terhadap perlindungan anak daripada transformasi substantif dalam memenuhi hak-hak anak.

Dari perspektif hak anak, tidak disediakannya RBRA yang aman, inklusif, dan fungsional, bisa dianggap mengabaikan hak dasar anak sesuai Konvensi Hak Anak, terutama hak untuk bermain dan berpartisipasi. Konvensi ini diratifikasi Indonesia sejak 1990 dan menjadi dasar untuk seluruh kebijakan perlindungan anak, termasuk program KLA. Kegagalan implementasi RBRA menunjukkan bahwa negara, dalam hal ini, pemerintah daerah, belum sepenuhnya bertanggung jawab sebagai *duty bearer* dalam pemenuhan hak anak sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 22 UU tersebut, di dalam substansinya, diungkapkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari sudut pandang dampak, RBRA yang tidak mematuhi peraturan keselamatan peraturan keselamatan (tidak ada staf, perabotan atau pagar yang mungkin berisiko menyebabkan kecelakaan anak). Anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses RBRA, hal ini bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip inklusivitas yang dilindungi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip partisipatif dilanggar oleh perencanaan RBRA yang mengecualikan anak dari proses perencanaan.

Seorang warga menyampaikan kegembiraannya atas keberadaan tempat bermain yang disediakan secara gratis bagi anak-anak di lingkungan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul rasa kekhawatiran. Tidak adanya petugas pengawas di lokasi dan ketiadaan pagar keamanan membuat tempat tersebut terasa kurang aman. Beberapa alat permainan yang ada sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti karat yang menempel pada permukaan. Bahkan, pernah terjadi insiden di mana seorang anak, teman si warga tersebut, terluka akibat paku yang mencuat dari ayunan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tindakan perbaikan atau tindak lanjut dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga kekhawatiran warga pun belum teratasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan kontras yang signifikan ketika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kategori KLA lebih tinggi. Kota Surabaya sebagai peraih KLA kategori Utama memiliki alokasi anggaran per RBRA yang 2,5 kali lipat lebih besar, sistem monitoring digital terintegrasi, dan petugas tetap di setiap RBRA. Kota Bandung memiliki

SOP lengkap untuk pembangunan dan pemeliharaan RBRA serta melibatkan partisipasi aktif anak dalam proses perencanaan melalui Forum Anak. Bahkan ketika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru yang juga kategori Pratama, Kota Bengkulu masih tertinggal dalam hal frekuensi koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran, dan pemahaman teknis pelaksana terhadap standar RBRA. Hal ini menunjukkan bahwa kategori KLA yang sama tidak menjamin kualitas implementasi yang setara, dan masih terdapat variasi signifikan dalam komitmen dan kapasitas pemerintah daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RBRA sebagai bagian dari kebijakan KLA sangat ditentukan oleh sinergi antar-aktor, keberdayaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang responsif. Tidak cukup hanya dengan kebijakan yang baik di atas kertas, melainkan harus ada transformasi teknis dan kelembagaan yang terencana dan partisipatif agar hak anak atas ruang bermain yang aman dan layak benar-benar terwujud di tingkat kota. Perubahan yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem penilaian KLA dari yang berfokus pada angka menjadi berbasis substansi, meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaksana program melalui pelatihan berkala, meningkatkan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan RBRA, membangun sistem koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan berkelanjutan, membangun sistem berbasis data untuk monitoring dan evaluasi dan melibatkan masyarakat serta anak-anak yang terlibat dalam semua tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu dalam penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan analisis dengan model George C. Edward III, terdapat kelemahan dalam komunikasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan fasilitas, orientasi pelaksana yang lebih administratif dibandingkan transformasi nyata, serta birokrasi yang terfragmentasi tanpa SOP dan evaluasi sistematis. Fenomena decoupling muncul antara pencapaian penghargaan administratif dan kualitas pelaksanaan standar teknis RBRA yang sesungguhnya. Penelitian ini menunjukkan relevansi model Edward III untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak dan menegaskan kebutuhan perbaikan kelembagaan, penguatan SDM, penganggaran memadai, serta koordinasi lintas sektor agar RBRA berfungsi optimal sebagai ruang aman dan inklusif. Penelitian lanjutan perlu mendalami perbandingan antar daerah, evaluasi dampak numerik, pelibatan anak, dan analisis dinamika politik anggaran dalam prioritas perlindungan anak APBD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Bengkulu, terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membagikan dukungan akademik pada pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan DP3AP2KB Kota Bengkulu yang bersedia memberikan akses data serta informasi yang dibutuhkan di penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi partisipasi masyarakat di sekitar lokasi RBRA yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka.

REFERENCES

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Chandra, P. S., & Putri, S. S. E. (2021). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.261>
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129–135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007>
- Fadly, M., & Syafri, W. (2019). The Implementation of Child-Friendly City Development In Bengkulu City. *International Journal of Kybernology*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.640>
- Jansson, M. (2015). Children's perspectives on playground use as basis for children's participation in local play space management. *Local Environment*, 20(2), 165–179. <https://doi.org/10.1080/13549839.2013.857646>
- Jumanah, Ruliyansyah, D., Miranda, E., & Yuliani, E. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 12–22.
- Kismartini, K., & Nugraheni, E. (2020). Policy Implementation of Tree Management in Public Green Open Spaces, Green Lines and Parks in Semarang City. *Proceedings of the Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21-22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/cai.21-10-2019.2294398>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>
- Madani, M., Iva, M. I. N., & Amiruddin, I. (2021). Peran Street Level Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6406>
- Maritha, D., & Uty, H. (2022). Problems And Strategies For Achieving Child Friendly Province In Aceh Province. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/https://doi.org/0.56196/jta.v12i01.206>
- Melira, R. (2018). Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(1), 050–066. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i1.664>
- Namma, R. H., & Setiamandani, E. D. (2017). Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. 6(3), 22. www.publikasi.unitri.ac.id
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Nurussobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia. *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.24073/ydk.v32i1.4842>
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2017). Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 411–427. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.411-427>
- Putri, P. A. W., & Sri, S. W. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. *Journal Publicuho*, 7(2), 579–590. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394>
- Rahmayuni, S., & Asrida, W. (2017). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jom Fisip*, 4(2), 2–15.
- Riansyah, R., & Bella, P. A. (2023). Studi Keberhasilan Penerapan Kriteria Ruang Bermain Ramah Anak Pada Taman Kota Di Kota Bandung (Objek Studi: Taman Tongkeng). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 5(1), 419–430. <https://doi.org/10.24912/stupa.v5i1.22698>
- Rodiyah, I., & Sanggito, R. T. D. N. (2021). Coordination of Actors in The Application of Child-Friendly City in Sidoarjo District. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 83–90. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1579>
- Saphira, B., Tulis, R. S., Setiawan, F., Ayu, K. P., & Sahay, M. F. A. (2024). Palangka Raya City's Strategy to Overcome Congestion in the School Area. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 12(2), 110–121. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i2.1781>
- Sumardi, S., Morganna, R., & Samiati Tarjana, S. (2018). Immersion VS. Construction: The Portrayals of Culture in Indonesian EFL Learning Paradigm. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 14(2), 283–304.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2025 Dwi Fitriani Junanti, Tamrin Bangsu, Rosi L Vini Siregar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.